

**KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
2026**

KEPUTUSAN NOMOR : 001/HK.06/K.NT-13/01/2026

**KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK** : — Bahwa dalam Rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.
- Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
 - Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao serta Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 12 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao